

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini. Berikut merupakan kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil pengolahan data dan analisis pada bangunan gedung RSJP Paramarta terhadap aspek kemudahan bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan sertifikat laik fungsi :

1. Parameter untuk penilaian terhadap aspek kemudahan bangunan gedung ini diidentifikasi lagi agar lebih sesuai dan valid. Komponen pada penelitian ini yang diidentifikasi ulang adalah pintu, koridor, selasar, jalur kendaraan, jalur lingkungan, jalur pedestrian, tangga, lift, ramp, toilet, tempat parkir, ruang ibadah, ruang laktasi, dan meja informasi. Setelah dilakukan identifikasi parameter dilakukan pembobotan, bobot untuk hubungan horizontal adalah sebesar 27,6% dan untuk komponen yang memiliki bobot tertinggi adalah pintu yaitu sebesar 21,6% , bobot untuk hubungan vertikal adalah sebesar 37,3% dan untuk komponen yang memiliki bobot tertinggi adalah lift yaitu sebesar 63,9% serta bobot untuk kelengkapan sarana dan prasarana adalah sebesar 25,1% dan komponen yang memiliki bobot tertinggi adalah toilet yaitu sebesar 31,9% . Bobot tersebut akan digunakan untuk melakukan penilaian bangunan gedung RSJP Paramarta terhadap aspek kemudahan bangunan gedung.
2. Hasil analisis penilaian terhadap aspek kemudahan bangunan gedung pada RSJP Paramarta adalah 76,75%, sehingga bangunan gedung RSJP Paramarta dapat dikatakan memenuhi persyaratan kemudahan bangunan gedung namun masih dikatakan kurang andal karena berada diantara nilai 75% - 95% sehingga perlu diberikan rekomendasi untuk bangunan gedung RSJP Paramarta Kota Bandung.

3. Rekomendasi yang diberikan untuk menyempurnakan pemenuhan persyaratan kemudahan bangunan gedung pada RSJP Paramarta adalah sebagai berikut :

a. Hubungan Horizontal

Pada hubungan horizontal dapat melakukan perubahan warna pintu pada pintu darurat menjadi warna merah, menambahkan penanda arah pada koridor dan selasar.

b. Hubungan Vertikal

Pada hubungan vertikal dapat melakukan perubahan untuk dibuat lebih rendah tinggi rel pegangannya dan menambahkan huruf braile pada panel tombol lift.

c. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Pada kelengkapan sarana dan prasarana dapat melakukan penambahan tempat parkir khusus penyandang disabilitas, penambahan penyekat antara laki laki dan perempuan pada ruang ibadah, dan menambahkan dispenser pada ruang laktasi.

## 5.2 Saran

Penelitian ini masih dapat dikembangkan lagi agar lebih sempurna. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu parameter yang digunakan dapat dikembangkan lagi sehingga penilaian pada setiap komponen dapat dilakukan dengan detail. Kategori yang dapat dikembangkan lagi adalah jalur kendaraan, jalur lingkungan, jalur pedestrian, ruang laktasi dan meja informasi. Selain itu pada bagian pembobotan juga dapat menggunakan responden yang lebih banyak agar bobot yang digunakan lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- ETICON. 2020. *Pentingnya SLF untuk Rumah Sakit, Klinik, dan Fasilitas Layanan Kesehatan*. <https://eticon.co.id/pentingnya-slf-untuk-rumah-sakit/>.
- ETICON. 2020. *Persyaratan Teknis Struktur Bangunan Rumah Sakit*. <https://eticon.co.id/persyaratan-teknis-struktur-bangunan-rumah-sakit/>.
- ETICON 2020. *Persyaratan Teknis Struktur Bangunan Rumah Sakit*. <https://eticon.co.id/persyaratan-teknis-struktur-bangunan-rumah-sakit/>.
- IMB, Master. 2020. *Sertifikat Laik Fungsi Rumah Sakit*. <https://imb-slf.com/sertifikat-laik-fungsi-rumah-sakit.html>.
- Pemerintah RI. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung*.
- Pemerintah RI. (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*.
- Pemerintah RI. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung*.
- Kementerian PU. (2006). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung*.
- Kementerian PUPR. (2018). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*.
- Kementerian PUPR. (2018a). *Lamp. II PUPR Nomor 27/PRT/M/2018 SLF*.
- Kementerian PUPR. (2018b). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*.
- Kementerian PUPR. (2020). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*.

- Kementerian PU. (2007), *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.25/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.*
- Kementerian PUPR. (2018), *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.11/PRT/M/2018 Tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Pemilik Bangunan.*
- Kementerian PUPR. (2017), *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.*
- Direktur Jendral Penghubungan Darat. (1996), *Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJD/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.*
- Direktur Jendral Perhubungan Darat. (1998), *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian fasilitas Parkir*
- Wuryanti, W., & Suhedi, F, (2016). *Penginterpretasian Hasil Inpeksi Keandalan Bangunan Gedung.*
- Amtsal, Y. H., & Oktaviani, C. Z. (2020). *Evaluasi Keandalan Bangunan Gedung Puskesmas Di Kabupaten Bener Meriah. Jurnal Teknik Sipil,*
- Kemenkes RI Nomor 24. (2016). *Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2012). Pedoman Teknis Prasarana Rumah Sakit.*
- Kemenkes RI. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.*
- Kementerian PU. (2006). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.*
- Pemerintah RI. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.*
- Pemerintah RI. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit.*

Saaty, T. L. (2008), Decision making with the analytical hierarchy process, *International Journal Services Sciences*, 1, hal. 83–98.

Saputra, M. I. H., & Nugraha, N. (2020). Sistem Pendukung Keputusan Dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) (Studi Kasus: Penentuan Internet Service Provider Di Lingkungan Jaringan Rumah). *Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Rekayasa*, 25(3), 199–212.  
<https://doi.org/10.35760/tr.2020.v25i3.342>

